

BPK SULTRA GELAR GOES TO SCHOOL



Suasana BPK Sultra Goes To School di SMK Negeri 1 Kendari

Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/1152209/bpk-sultra-gelar-goes-to-school>

KBRN, Kendari : Guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) sosialisasikan pengelolaan keuangan negara kepada guru dan pelajar SMK Negeri 1 Kendari, dalam bentuk BPK Sultra Goes To School.

Kepala Sub bagian hukum BPK RI Perwakilan Sultra Agus Adi Priyatno menyampaikan BPK Sultra Goes To School merupakan program BPK RI dalam memberikan edukasi kepada stakeholder dibidang pendidikan dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “Untuk itu melalui kegiatan BPK Sultra Goes To School dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang peran dan fungsi BPK dalam mengawasi keuangan negara serta mendorong kesadaran pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan hal itu penting dilakukan dalam mendukung visi Indonesia emas 2024,” ungkap Agus Adi Priyatno.

Sementara itu kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kendari Ali Koua mengaku mengapresiasi kegiatan BPK Sultra yang mau memberikan edukasi kepada para pelajar khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan hal ini menjadi pembelajaran buat para peserta didik kami untuk bisa memahami pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ungkap Ali Koua. Para pelajar SMK Negeri 1 Kendari sangat antusias

mengikuti sosialisasi yang dilakukan BPK perwakilan Sulawesi Tenggara yang dikemas dalam BPK Sultra Go To School yang mengambil tema “Lebih Dekat Bersama BPK”.

Turut hadir dalam kegiatan ini kepala seksi kurikulum dan penilaian bidang pembinaan SMK dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tenggara Kamarudin Raiya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/1152209/bpk-sultra-gelar-goes-to-school>, “BPK Sultra Gelar Goes To School”, tanggal 28 November 2024
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/483609/bpk-sultra-edukasi-pelajar-smk-pengelolaan-keuangan-negara>, “BPK Sultra edukasi pelajar SMK pengelolaan keuangan negara”, tanggal 28 November 2024

Catatan:

1. Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
 - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
 - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
 - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
2. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Pasal 1:
 - (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

(2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

(3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

- Pasal 3 menyatakan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
- Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.